



PENETAPAN

Nomor 00560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Perwalian Anak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bachtiar Effedi, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mayjed Sungkono Nomor 108 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 970/Kuasa/11/2022/PA.Mlg tanggal 24 November 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berfkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg, tertanggal 22 November 2022 dan perubahanya secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 8 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXX telah dilaksanakan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang wanita yang bernama menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sesuai kutipan Akta nikah No. (vide Bukti P. 2);
2. Setelah Pernikahan Pemohon dengan istri pemohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah milik orang tua istri Pemohon di Malang (vide Bukti P.3);
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan istri pemohon telah dikarunia anak kandung sebanyak 2 orang yaitu, Antara lain:
 1. ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang.
 2. ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang.(vide bukti P.4 dan P.5)
4. Bahwa pada tanggal XXXX istri Pemohon yang bernama telah meninggal dunia (vide bukti P.6);
5. Bahwa Pemohon akan mengurus pembagian hak waris yang berasal dari keluarga istri Pemohon yang menjadi hak waris istri Pemohon berhubung istri Pemohon telah meninggal dunia maka hak waris tersebut jatuh bagi anak anak Pemohon (ahli waris pengganti);
6. Bahwa oleh karena anak anak dari Pemohon dari istri Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon selaku ayah dari kedua anak tersebut untuk diijinkan menjadi Wali atas pengurusan pembagian waris tersebut;
7. Bahwa Pemohon sebagai wali anak dibawah umur tersebut diatas maka Pemohon berhak menandatangani segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dibawah umur secara baik dan yang diperbolehkan oleh hukum.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang berkenan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan keputusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon selaku wali dari anak dibawah umur berhak mewakili kepentingan hukum mereka yang masih dibawah umur yaitu Antara lain bernama 1, ANAK I PEMOHON 2. ANAK II PEMOHON.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum baik ke dalam maupun ke luar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
6. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud permohonan ini.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonannya sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon, agar permohonannya di selesaikan tanpa penetapan pengadilan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 8 Desember 2022 dan penjelasan secara lisan bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, bahwa Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum serta perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan karena anak tersebut masih dibawah umur untuk mewakili kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON nomor: tertanggal XXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor, tertanggal XXXX, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor, tertanggal XXXX, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda; (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kota Malang, Nomor:, tertanggal XXXX, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Nomor:, tertanggal XXXX, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal XXXX, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya yang bernama telah menikah secara sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum dan ibu almarhum, masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya isteri Pemohon, anak Pemohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, selain itu Saksi juga mengetahui kedua anak Pemohon tersebut sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan isterinya setelah isterinya meninggal dunia anak-anak tersebut ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK I PEMOHON dan Fildza Qurrota Akhyas karena anak-anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa sejak almarhum istri Pemohon meninggal, anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon, anak tersebut telah hidup sejahtera lahir batin, Pemohon telah merawat anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur dan tidak boros dan tidak pernah terlibat kriminal;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya tersebut untuk mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum didalam maupun di luar Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon dengan anak Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya yang bernama telah menikah secara sah;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum dan ibu almarhum, masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya isteri Pemohon, anak Pemohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, selain itu Saksi juga mengetahui kedua anak Pemohon tersebut sejak kecil diasuh oleh Pemohon dan isterinya setelah isterinya meninggal dunia anak-anak tersebut ikut/diasuh oleh Pemohon sendiri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK I PEMOHON dan Fildza Qurrota Akhyas karena anak-anak tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dengan baik;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa sejak almarhum istri Pemohon meninggal, anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon, anak tersebut telah hidup sejahtera lahir batin, Pemohon telah merawat anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur dan tidak boros dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya tersebut untuk mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum didalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dengan anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali;

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang dan berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 970/Kuasa/11/2022/PA.Mlg tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dimiliki kuasa hukum tersebut yang masih berlaku. KTPA mana telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta penerima kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang, dimana permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak juga untuk mengurus pembagian hak waris yang berasal dari keluarga istri Pemohon yang menjadi hak waris istri Pemohon berhubung istri Pemohon telah meninggal dunia maka hak waris tersebut jatuh bagi anak-anak Pemohon serta perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan karena anak tersebut masih dibawah umur untuk mewakili kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-6), oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti surat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut yang ternyata masing-masing bukti telah bermaterai cukup/telah dinazegelen, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti. sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomer 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu (P-1 s/d P-6), adalah akta autentik yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon maka berdasarkan rumusan pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan perwalian anak tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama telah menikah menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sesuai kutipan Akta nikah No. dan berdasarkan Akta Kematian atas nama Nomor: 3573-KM-25092018-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 25 September 2018, telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) adalah berupa fotokopi akta Kelahiran merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang adalah anak-anak dari suami istri PEMOHON dan adalah masih di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut terbukti mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Islam begitu pula dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali;
- Bahwa tidak ada pihak pihak yang keberatan untuk ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan penetapan pengadilan dalam hal memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk dan atas nama kepentingan anak sebagaimana tersebut di atas yang masih di bawah umur dan belum dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dan sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon dimana anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan sehingga belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang adalah masih di bawah umur dan belum pernah kawin serta tidak berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali masih ada hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai ayah kandung, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak-anak yang bernama ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun karena suatu kepentingan hukum, anak yang dimintakan perwaliannya mengharuskan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ...

Artinya: "dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim menjadikan pertimbangan dalam penetapan ini demikian juga pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya: "Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak-anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak dan mengantarkan anak-anak kepada masa depan yang lebih baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan Pemohon sebagai ayah kandung mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang berumur di bawah 18 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak yang berada dibawah perwalian Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon telah pula terpenuhi sebagaimana rumusan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali anak yang bernama ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang, tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama (ANAK I PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang dan ANAK II PEMOHON, lahir tanggal XXXX di Malang);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan 24 Rabiul awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA.

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	285.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0560/Pdt.P/2022/PA.Mlg.